








STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (SM-ISIF-03)

**"Kampus Berbasis Riset dan
Transformasi Sosial"**

www.isif.ac.id

   @isif_cirebon

	INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA Jln. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id	SM-ISIF-03
	Dokumen SPMI	Tanggal: 09 oktober 2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi: 2 Halaman 1 dari 9

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekretaris LPM		09-10-2021
2. Diperiksa	Noval Maliki, M.Pd.	Warek I		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor		09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.I, MCE.	Direktur LPM		09-10-2021

DAFTAR ISI

1. RASIONAL	1
2. DAFTAR DEFINISI ISTILAH	1
3. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	2
4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	5
5. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	6
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	6
7. REFERENSI.....	9

1. RASIONAL

- b) Adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pada tahun 2012 mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pada tahun 2015 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Standar proses pembelajaran merupakan standar minimal yang diperlukan dalam rangka memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan melalui pelaksanaan pembelajaran pada program studi, yang mencakup:
 - 1) Karakteristik proses pembelajaran
 - 2) Perencanaan proses pembelajaran
 - 3) Pelaksanaan proses pembelajaran
 - 4) Beban belajar mahasiswa

2. DAFTAR DEFINISI ISTILAH

- a) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
- b) Kegiatan perkuliahan adalah berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
- c) Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
- d) RPS atau Rencana Pembelajaran Semester adalah dokumen yang berisi standar acuan capaian pembelajaran yang ingin dicapai oleh mahasiswa dalam satu mata kuliah tertentu
- e) Interaktif adalah proses pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa,
- f) Holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
- g) Integratif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian

pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin

- h) Saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan
- i) Kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
- j) Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin
- k) Efektif adalah proses pembelajaran yang mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum untuk meraih capaian pembelajaran lulusan secara berhasil guna
- l) Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
- m) Berpusat pada mahasiswa adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Dekan, Koprodi, Dosen Pengampu, dan Biro Akademik bersama dengan mahasiswa sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi yang dilakukan setiap semester

1.1 Standar Proses Pembelajaran Institut Studi Islam Fahmina (ISIF)

NO	SN DIKTI	STANDAR INSTITUT
1.	Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan	Rektor ISIF Cirebon menerbitkan Surat Keputusan berisi kebijakan karakteristik, metode, dan bentuk proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian

	berpusat pada mahasiswa	pembelajaran lulusan
2.	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS)	Pelaksanaan pembelajaran Prodi PAI diawali dengan rapat penentuan dosen pengampu mata kuliah di tingkat prodi sebelum masa perkuliahan dimulai pada awal semester baru.
3.	Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi	Penentuan dosen pengampu mata kuliah (DPMK) disesuaikan dengan bidang keahlian masing- masing dosen Prodi PAI terhadap tiap MK yang ada. Pada saat masa perkuliahan dimulai, proses pembelajaran dilakukan oleh masing- masing DPMK sesuai dengan jadwal yang telah dibuat dengan pedoman RPS yang telah ada untuk masing-masing MK.
4.	Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	proses pembelajaran pada Prodi PAI mendukung terjadinya interaksi antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, maupun dosen dengan dosen. Sesuai dengan RPS yang ada untuk semua MK pada Prodi PAI, proses pembelajaran dilaksanakan dengan mengutamakan proses interaksi-interaksi tersebut, dibuktikan dengan model perkuliahan yang mengedepankan teknik diskusi, presentasi, maupun perkuliahan kolaboratif dengan penugasan dalam kelompok dengan berbasis proyek (<i>project-based</i>). Pengelolaan interaksi dalam proses pembelajaran juga ditunjang dengan memanfaatkan media-media komunikasi seperti Whatsapp Group, Google Meet, Zoom

		Meeting, Dropbox, maupun aplikasi E-learning Schoology dan OpenLearning.
5.	Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran semester (RPS) dengan karakteristik proses pembelajaran	Untuk memastikan proses pembelajaran yang sesuai dengan RPS, seluruh DPMK mengisi jurnal perkuliahan setelah setiap melakukan kegiatan pembelajaran. Fakultas selaku UPPS menyediakan buku jurnal perkuliahan untuk seluruh DPMK yang dikelola secara terpusat untuk kemudian dilakukan proses pencatatan dan pelaporan pada tingkat institusi
6.	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur	Entri jurnal perkuliahan merekam data tanggal dan waktu perkuliahan, materi, metode yang disampaikan pada perkuliahan, jumlah mahasiswa serta validasi oleh petugas monitoring. Selanjutnya, Gugus Penjaminan Mutu (GJM) membuat Laporan Evaluasi PBM 2 (dua) kali dalam satu semester yang berisi tentang pelaksanaan kuliah berdasarkan data dari jurnal perkuliahan yang ada
7.	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, meliputi diskusi kelompok, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif,	Dengan fokus tercapainya profil lulusan Prodi PAI, seluruh dosen PAI telah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan pada RPS yang telah dibuat untuk tiap MK dengan materi-materi pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan mahasiswa dan bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sehingga terjadi lingkungan pembelajaran yang nyaman, efektif, dan efisien bagi

	pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode lain	mahasiswa dan dosen.
8.	Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, atau praktik lapangan, serta wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat	Praktik Islamologi Terapan (PIT) adalah mata kuliah pada semua jurusan di ISIF. Model perkuliahannya dilakukan dengan cara terlibat langsung di masyarakat. PIT dilakukan untuk mengokohkan kemampuan menganalisa mahasiswa terhadap persoalan-persoalan di masyarakat.
9.	Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	Dosen pengampu memberikan perkuliahan paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan termasuk UTS dan UAS pada setiap semester
10.	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan adalah paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks	Rektor ISIF mengeluarkan Surat Keputusan berisi kebijakan masa dan beban belajar mahasiswa sesuai dengan program Pendidikan

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a) Rektor menetapkan dan memutuskan kebijakan karakteristik, metode, dan bentuk proses pembelajaran dalam bentuk Surat Keputusan Rektor
- b) Rektor menetapkan dan memutuskan kebijakan masa dan beban studi dalam bentuk Surat Keputusan Rektor

- c) Rektor mengadakan kegiatan orientasi dan pelatihan metode pembelajaran kepada seluruh dosen tetap yang akan menjadi dosen pengampu mata kuliah
- d) Rektor mengadakan kegiatan pelatihan penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) kepada seluruh dosen pengampu yang ditugaskan untuk menyusun RPS
- e) Dekan, Koprodi bersama dengan Biro Akademik merencanakan proses pembelajaran untuk semester yang akan datang
- f) Kelompok dosen sesuai bidang ilmu dan keahliannya melakukan penyusunan dan pengumpulan perangkat pembelajaran
- g) Biro Akademik mempersiapkan dan melaksanakan proses pembelajaran bersama dengan Koprodi, dosen pengampu, dan mahasiswa
- h) Dosen Pengampu menyusun laporan evaluasi hasil pembelajaran di akhir semester untuk setiap mata kuliah yang diampunya.

5. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a) Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK)
- b) Biro Akademik (BAK)
- c) Dekan
- d) Koordinator Program Studi (Koprodi)
- e) Koordinator Mata Kuliah Umum (MKU)
- f) Dosen Koordinator Bidang Ilmu (KBI)
- g) Dosen Tetap Program Studi,
- h) Dosen Pengampu
- i) Mahasiswa

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No.	Standar Institut Studi Islam Fahmina (ISIF)	Target	Pengukuran
1.	Rektor ISIF menerbitkan Surat Keputusan berisi kebijakan karakteristik, metode, dan bentuk proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	SK Rektor dipersiapkan dan disahkan	Tersedianya SK Rektor

2.	Dosen Pengampu atau Kelompok Dosen menyerahkan RPS dan Bahan Ajar mata kuliah yang diampu kepada Koprodi melalui Sistem Informasi Kinerja paling lambat 14 hari sebelum periode perkuliahan dimulai pada setiap semester	100% RPS mata kuliah yang diampu telah dikumpulkan ke Koprodi 14 hari sebelum perkuliahan dimulai	Tersedianya a. Dokumen RPS setiap mata kuliah yang dibuka b. Bahan Ajar setiap mata kuliah yang dibuka
3.	Koprodi menyerahkan RPS seluruh mata kuliah yang dibuka kepada Biro Akademik paling lambat 7 hari sebelum periode perkuliahan dimulai pada setiap semeste	100% RPS mata kuliah telah diverifikasi dan dikumpulkan ke Biro Akademik melalui Sistem Informasi Kinerja 7 hari sebelum perkuliahan dimulai	Tersedianya a). Dokumen RPS setiap mata kuliah yang dibuka b). Bahan Ajar setiap mata kuliah yang dibuka c). RPS dan Bahan Ajar setiap mata kuliah yang dibuka di Elearning
4.	Dosen Pengampu mengumpulkan Laporan Evaluasi Hasil Pembelajaran setiap mata kuliah yang diampunya kepada Koprodi paling lambat 14 hari setelah hari terakhir ujian semester akhir (UAS) selesai atau 7 hari setelah penginputan nilai setiap semester	100% Laporan Evaluasi Hasil Pembelajaran telah dikumpulkan ke Koprodi paling lambat 14 hari setelah hari terakhir ujian semester akhir (UAS) selesai atau 7 hari setelah penginputan nilai setiap semester	Tersedianya dokumen Laporan Evaluasi Hasil Pembelajaran setiap mata kuliah

5.	Dosen Pengampu melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran yang tercantum dalam RPS mata kuliah pada setiap semester	100% mata kuliah menjalankan proses pembelajaran sesuai karakteristik proses pembelajaran dalam RPS	Tersedianya dokumen Berita Acara Perkuliahan (BAP) untuk setiap mata kuliah yang dibuka
6.	Biro Akademik menerbitkan jadwal perkuliahan sesuai dengan distribusi mata kuliah sebelum periode perkuliahan dimulai pada setiap semester	Jadwal perkuliahan telah diumumkan kepada dosen dan mahasiswa 14 hari sebelum semester dimulai	Tersedianya dokumen Kalender Akademik dan Jadwal Perkuliahan
7.	Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan metode pembelajaran yang tercantum dalam RPS matakuliah pada setiap semester	100% mata kuliah dilaksanakan sesuai metode pembelajaran dalam RPS	Tersedianya dokumen Berita Acara Perkuliahan (BAP) untuk setiap mata kuliah yang dibuka
8.	Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan bentuk pembelajaran yang tercantum dalam RPS matakuliah pada setiap semester	100% mata kuliah dilaksanakan sesuai bentuk pembelajaran dalam RPS	Tersedianya dokumen Berita Acara Perkuliahan (BAP) untuk setiap mata kuliah yang dibuka
9.	Dosen pengampu memberikan perkuliahan paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan termasuk UTS dan UAS pada setiap semester	100% mata kuliah dilaksanakan dalam 16 (enam belas) pertemuan termasuk UTS dan UAS	Tersedianya dokumen Berita Acara Perkuliahan (BAP) untuk setiap mata kuliah yang dibuka
10.	Rektor ISIF mengeluarkan Surat	SK Rektor telah	Tersedianya SK

	Keputusan berisi kebijakan masa dan beban belajar mahasiswa sesuai dengan program pendidikan	tersedia	Rektor
--	--	----------	--------

7. REFERENSI

- a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- g) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- h) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.